
PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM "PT. TOSIN PLASTIK INDONESIA"

Nomor: 19.-

KANTOR NOTARIS KHANIEF, S.H., M.Kn.





-Tuan ANDI KUSTI DWIWANTO, lahir di Jember, pada ---tanggal dua puluh lima Januari seribu sembilan ----ratusenam puluh delapan (25-01-1968), Swasta, ----bertempat tinggal di Bekasi, Perumahan Harapan Indah Blok MA/11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, ----Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota ----Bekasi, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu----Tanda Penduduk Nomor 3275062501680016; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----berdasarkan Kuasa yang tertuang dalam Keputusan -----Sirkuler Pemegang Saham tertanggal tujuh belas Junidua ribu enam belas (17-06-2016), yang dibuat ----dibawah tangan dan aslinya bermaterai cukup, ----dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya ----disebut "Keputusan Pemegang Saham"), Perseroan-----Terbatas PT. TOSIN PLASTIK INDONESIA, berkedudukan-di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut ------"Perseroan"), suatu Perseroan yang didirikan ----berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik---Indonesia yang anggaran dasarnya didirikan dengan ---

akta pendirian tanggal sembilan belas Maret seribu -sembilan ratus sembilan puluh enam (19-03-1996), ----Nomor 35, dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, -Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari-Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat ---Keputusannya tanggal dua puluh satu Juni seribu---sembilan ratus sembilan puluh enam (21-06-1996), ----Nomor C2-7856.HT.01.01.TH.96, anggaran dasar mana --telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang-Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ----sebagaimana tertuang dalam akta tanggal sembilan ---belas Juni dua ribu delapan (19-06-2008), Nomor 19, yang dibuat dihadapan CATHERINA SITUMORANG, Sarjana-Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal sebelas Juli dua ribu delapan --(11-07-2008), Nomor AHU-40357.AH.01.02.Tahun 2008--dan perubahan terakhir dimuat dalam akta tertanggalenam belas April dua ribu lima belas (16-04-2015) --Nomor 7, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan ----pelaporanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----Perubahan Anggran Dasar, Nomor AHU-AH.01.03-0927592 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-----Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0927593, keduanya----tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu lima belas (27-04-2015); -----

KANTOR NOTARIS KHANIEF, S.H., M.Kn.

- 2. PT. ANUGERAH TEXINDOTAMA, suatu perseroan yang ----didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik
 Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di ----Jalan Angkasa Nomor 32 Blok A.10, Jakarta, yang ---anggaran dasarnya didirikan dengan akta tertanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh ----sembilan (07-03-1989) Nomor 63, dibuat dihadapan --BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri -------

Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat ----Keputusannya tanggal satu September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (01-09-1989) Nomor C2-8176.HT.01.01-TH'89, anggaran dasar mana telah---diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ----sebagaimana tertuang dalam akta tanggal tiga belas -Agustus dua ribu delapan (13-08-2008) Nomor 63, ---yang dibuat dihadapan AGUS MADJID, Sarjana Hukum, --Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal dua --puluh satu Oktober dua ribu delapan (21-10-2008) ---Nomor AHU-76374.AH.01.02.Tahun 2008, terakhir----diubah dengan akta tertanggal tiga September dua --ribu empat belas (03-09-2014) Nomor 8, dibuat ----dihadapan MARIA GUNARTI, Sarjana Hukum, Magister ---Kenotariatan, Notaris Di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh nyonya NOVALINA SOEWANTINI, lahir di Surabaya, pada tanggal enam November seribu ----sembilan ratus tujuh puluh (06-11-1970), Swasta, --bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Elok -----II/QC-5/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, ----Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa ----Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Warga -----Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----Nomor 3172024611700006, selaku Direktur Utama dariperusahaan yang diwakilinya; ------Dalam hal ini bertindak selaku pemilik/pemegang ---100.000 (seratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

KANTOR NOTARIS KHANIEF, S.H., M.Kn.

-Sehingga berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40-					
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana					
pemegangsaham dapat juga mengambil keputusan yang					
mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham					
-Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana					
tersebut diatas menyatakan bahwa seluruh pemegang saham					
perseroan telah setuju dengan suara bulat dan					
memutuskan dalam keputusan pemegang saham tersebut					
sebagai berikut:					
1. Menyetujui perubahan pasal 11 Anggaran Dasar					
Perseroan tentang Direksi, sehingga untuk					
selanjutnya pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan					
berbunyi sebagai berikut :					
Pasal 11					
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi-					
yang terdiri dari seorang Direktur, jika diangkat					
lebih dari seorang Direktur, maka seorang					
diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden					
Direktur					
2. yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi					
hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga-					
Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai					
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku					
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang					
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima)					
tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum					
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu					
waktu					
4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau					
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat					

	Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat			
	dilimpahkan kepada Dewan Komisaris			
5.	Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang			
	Diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi			
	yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan			
	anggota Direksi yang digantikannya			
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabat				
	anggota Direksi lowongan maka dalam jangka waktu-			
-	30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan			
	tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum			
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, d				
	untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan			
	Komisaris			
7.	7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri			
dari jabatannya dengan memberitahukan seca				
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada				
Perseroan dan pemegang saham yang				
menominasikannya, sekurangnya 30 (tiga puluh) -				
	hari sebelum tanggal pengunduran dirinya			
8.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:			
	a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketetuan ayat			
	(7);			
	b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan			
	perundang-undangan yang berlaku;			
	d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat			
	Umum Pemegang Saham;			
Menyetujui Pengunduran diri nyonya GIORNA DIRATENTA,				
tuan HIDEO MORINAGA, masing-masing dari jabatannya				
selaku Direktur Perseroan dan nyonya NOVALINA				

2.

	SOEWANTINI, dari jaba 	itannya selaku Komisaris
ı	Perseroan;	
3.	Menyetujui perubahan	susunan pengurus Perseroan,
	dengan pengunduran di	ri nyonya GIORNA DIRATENTA,
	tuan HIDEO MORINAGA,	tersebut masing-masing dari
	jabatannya selaku Dir	ektur Perseroan, dan nyonya
	NOVALINA SOEWANTINI t	ersebut dari jabatannya
	selaku Komisaris Pers	seroan, dengan memberikan
	pelunasan dan pembeba	san tanggung jawab (acquit et
	decharge) kepadanya a	itas pengurusan dan pengawasan
	yang telah dijalankar	selama masa jabatannya;
	Selanjutnya Perseroan	n menyusun kembali pengurus yang
	baru, sehingga susuna	n pengurus Perseroan menjadi
	sebagai berikut:	
	DIREKSI:	
	-Presiden Direktur :	Tuan KOAY SEE TEONG, lahir di
		Pulau Pinang, pada tanggal dua
		puluh sembilan Juni seribu
		sembilan ratus tujuh puluh dua
		(29-06-1972), swasta, pemegang
		Paspor Nomor A23277320, Warga -
,	ı	Negara Malaysia;
	-Direktur :	Nyonya NOVALINA SOEWANTINI,
ı		Tersebut;
	-Direktur :	Tuan HIROSHI NAMIMA, lahir di -
		Jepang, pada tanggal tujuh
		belas Februari seribu sembilan
		ratus lima puluh satu (17-02
		1951), swasta, pemegang Paspor
		Nomor MS7862262, Warga Negara -

	Jepang;
DEWAN KOMISARIS:	
-Presiden Komisaris :	Tuan YUKIYOSHI DAIGO,
	tersebut;
-Komisaris :	Nyonya GIORNA DIRATENTA, lahir
	di Cimahi, pada tanggal enam -
	belas Februari seribu sembila
	ratus empat puluh delapan
	(16-02-1948), swasta,
	bertempat tinggal di Jakarta,
	Gang Mangga Nomor 19, Rukun
	Tetangga 001, Rukun Warga 003,
	Kelurahan Bidara Cina,
	Kecamatan Jatinegara, Kota
	Administrasi Jakarta Timur,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk
	Nomor 31750356024800003, Warga
	Negara Indonesia;
-Akhirnya penghadap meny	yatakan dengan ini menjamin
kebenaran dan keabsahan	seluruh dokumen dan identitas-
penghadap sesuai dokumer	n dan tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya,	Notaris, dan selanjutnya
penghadap juga menyataka	an telah mengerti dan memahami-
isi akta ini dan bertang	ggung jawab sepenuhnya atas
akibat hukum dari pelaks	sanaannya
-Penghadap untuk sementa	ara berada di Bekasi;
-Penghadap saya, Notaris	s kenal

----- DEMIKIANLAH AKTA INI ------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi, -----

Pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut---

pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ------1. Nyonya ZUBAIDAH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, --pada tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus ---tujuh puluh enam (08-07-1976), Swasta, bertempat ---tinggal di Bekasi, Prima Harapan Regency Blok L12 ---Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, -----Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, ----Kota Bekasi, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu-Tanda Penduduk nomor 3275034807760022; -----2. Nyonya KARTIKA, lahir di Bekasi, pada tanggal dua---puluh delapan Juni seribu sembilan ratus delapan ----puluh delapan (28-06-1988), Karyawan Swasta, ----bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Percetakan -----Negara V, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, -----Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota ----Administrasi Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia, -pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ------3275046806880009. -------Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris, -kenal sebagai saksi-saksi.------Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ------Selanjutnya penghadap membubuhkan sidik jari jempol --kanan pada lembar tambahan yang disediakan untuk ----keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang----undang jabatan Notaris atau peraturan perundang ----undangan yang berlaku. ------Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.---

Notaris di Kota Bekasi

PADER STADUN 2016

PADER STADUN 2016

R H A N I E F, S.H., M.Kn.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0060344

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT TOSIN PLASTIK INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris KHANIEF, S.H., M.KN.

KOMPLEK RUKO BEKASI MAS BLOK C NO. 32

KOTA BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA BEKASI, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT TOSIN PLASTIK INDONESIA, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0077871.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 23 Juni 2016



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0060343

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT TOSIN PLASTIK INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. .

KOMPLEK RUKO BEKASI MAS BLOK C NO. 32

KOTA BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA BEKASI, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 23 Juni 2016, mengenai perubahan Pasal 11, PT TOSIN PLASTIK INDONESIA, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum,

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0077871.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 23 Juni 2016